

**PERKAWINAN HUKUM ADAT SUKU ANAK DALAM DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN DI DESA SANGLAP  
KECAMATAN BATANG CENAKU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**Oleh : Limboy Alex Candra. H**

**Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, S.H.,M.Kn**  
**Pembimbing II : Dasrol, S.H., M.H**  
**Alamat : Jalan Kayu Putih Gang Jabbal Rahmah**  
**Email : [limboyharianja@gmail.com](mailto:limboyharianja@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*Tribe Anak Dalam (SAD) or often also called the Kubu Tribe, is a group of people who live in the jungle of the jungle with the pattern of moving (Nomad), Tribe Anak Dalam / Orang Rimba have their own custom law or tradition that has been inherent in them which is their life reference or guide. in the Tribe Children In husbands can marry the younger siblings of his wife as long as the husband is still able to support the birth and the inner wife or also called the relationship semenda. From the background, the authors conducted a study titled "Marriage of Children Tribe Reviewed From Law Number 1 Year 1974 About Marriage in Sanglap Village District Batang Cenaku Indragiri Hulu".*

*The problems that the author made the basis in this study is how the process of marriage in the village of children in the village of Sanglap Batang Cenaku district Indragiri Hulu district viewed from the law number 1 year 1974 about marriage and the factors causing the occurrence of marriage semenda on tribe children. While the purpose of writing, among others, to know the process of marriage in the tribe of children in green from law number 1 year 1974 about marriage and to know the factors causing the occurrence of marriage semenda on the tribe of children in this type of research can be classified in the type of sociological or empirical legal research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Sanglap village, Batang Cenaku sub-district, Indragiri Hulu district. Source used, namely: primary data and secondary data. Data collection techniques in this study with observation, interviews, and literature review.*

*The results obtained from this study are first, customary law of Tribe Anak Dalam allows married husband more than one or commonly called polygamy, and they usually have polygamy with younger siblings who mean they have a relationship semenda. The tribe of children in no belief or atheist, they only trust the gods and spirits of their ancestors other than that the tribe of children do not understand about the rules that apply because the educational background, almost entirely in the Tribe Anak Dalam did not get education. Marriage in the Children's Tribe In contrast to Law No. 1 of 1974 concerning marriage. Tribe Anak Dalam usually married under the age and didalm Marriage Act is prohibited precisely in chapter 7 on the marriage age limit, and article 8 about the marriage of two people because it has a relationship semenda. The Inner Child Tribe lineage is patrilineal because the inner child tribe.*

**Keywords: Inner Tribe, Marriage Semenda, Customary Law**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku bangsa, adat istiadat dan budaya yang memiliki ciri khas yang berbeda untuk mengatur kehidupan masyarakat. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan yang pertama sekali dikenal sebelum masuknya agama di masyarakat. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.<sup>1</sup> Maslow mengatakan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan ini memiliki tingkatan (hirarki).<sup>2</sup>

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam rangka pembangunan hukum nasional yang menuju kearah peraturan per Undang-Undangan. Unsur-unsur kewajiban hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukan kedalam peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai

dengan dasar keadilan dan perasaan hukum adat Indonesia.

Adat merupakan pencerminan dari kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa didunia ini memiliki kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru ketidak samaan inilah kita dapat megatakan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas pada bangsa yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Di dalam Negara Republik Indonesia, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah, suku-suku bangsa berbeda beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu Indonesia maka adat bangsa Indonesia itu dikatakan Bhineka "(berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya)" tunggal ika "(tetapi tetap satu)".<sup>4</sup>

Hukum adat perkawinan sendiri mempunyai arti hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara perkawinan, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Perkawinan menurut hukum adat sendiri bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, pribadi tergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. perkawinan adalah melegalkan

---

<sup>3</sup> Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pendidikan Universitas Riau, 2012, hlm 5.

<sup>4</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Bandung, PT Gudang Agung 1983, hlm. 1.

<sup>5</sup> Elsaninta Sembiring, "*Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Jurnal Parental, Jurnal Hukum dan Budaya, Vol 1, No.4 2014, hlm.176.

---

<sup>1</sup> Tengku Erwinsyahbana, "*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*", Jurnal Ilmu Hukum, Volume No 3, 2012, hlm. 1.

<sup>2</sup> Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, Harper & Row Publishers, New York, 1970, hlm. 35.

hubungan hukum antara seorang laki laki dan seorang perempuan.<sup>6</sup> "pernikahan" hanya berarti persatuan hukum antara satu orang dan satu wanita sebagai suami dan istri, dan kata "pasangan" hanya mengacu pada lawan jenis yang merupakan suami atau istri.<sup>7</sup> Oleh karena itu, beberapa ahli memandang dan memberikan arti sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan. Asser, Sholten, Pitlo, Petit, Melis dan Wiarda.<sup>8</sup> Memberikan definisi, bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan wanita yang diakui oleh Negara untuk bersama atau bersekutu yang kekal. Esensi dari dikemukakan para pakar tersebut adalah bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat didalamnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya suatu perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Syarat sah nya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut R. Soetojo

---

<sup>6</sup> Salmin, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar grafika, 2002, hlm. 61.

<sup>7</sup> John D. Fletcher, J.D, "Validity of Marriage", jurnal westlaw, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/NACB3F7D09DFA11D8A63DAA9EBCE8FE5A/View/Ful> Pada pukul 09.30 WIB

<sup>8</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya Airlangga University Press, 2000, hlm. 18.

Prawirohamidjojo. Syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern dan syarat-syarat ekstern. Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melansungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melansungkan perkawinan.<sup>9</sup>

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat masyarakatnya serta adat istiadat dan kepercayaan mereka yang berbeda-beda. Walaupun sudah berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang bersifat rasional, yang berlaku untuk seluruh warga di Indonesia.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kediaman, dan untuk mempertahankan kewarisan oleh karena system keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

Suku Anak Dalam (SAD) atau sering juga di sebut Suku Kubu, merupakan sekelompok masyarakat yang hidup di pedalaman hutan rimba dengan pola berpindah-pindah (*Nomaden*). Suku anak dalam termasuk

---

<sup>9</sup> <http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan/> Diakses tanggal 17 agustus 2017, Pukul 20.30 WIB.

golongan minoritas yang daerah teritorialnya di pedalaman Propinsi Riau dan Sumatera Selatan. Suku anak dalam ini banyak ditemui di hutan Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu.

Suku Anak Dalam/Orang Rimba memiliki hukum adat sendiri ataupun tradisi yang telah melekat dalam diri mereka yang merupakan acuan atau pedoman hidup mereka. Suku Anak Dalam/Orang Rimba hanya mempunyai kepercayaan tetapi tidak mempunyai agama, mereka hanya mempercayai roh-roh dan dewa-dewa dan benda-benda lain atau disebut dengan animisme.

Dalam proses pernikahan Suku Anak Dalam perbedaan umur antara laki-laki dan perempuan yang menikah sangat signifikan dimana umur seorang jejaka menjadi pengantin umumnya 11-14 tahun, sedangkan seorang gadis pada umumnya berumur 17-21 tahun.<sup>10</sup> Jadi umumnya calon suami lebih muda ketimbang calon isterinya, selain itu dalam Suku Anak Dalam suami dapat menikahi adik kandung dari isterinya selama suami masih sanggup untuk menafkahi lahir dan batin isterinya atau di sebut juga dengan hubungan semenda.

Menurut ketua adat setempat melakukan perkawinan semenda tidak ada larangan, siapa saja boleh melakukan perkawinan semenda selagi kedua belah pihak menyetujuinya serta syarat-syarat yang diminta oleh pihak perempuan dapat terpenuhi oleh pihak laki-laki dan biasanya hal ini dilakukan karena takut akan terjadi zina.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Iri Hamzah, *Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2012, hlm. 6.

<sup>11</sup> Wawancara Dengan Bapak Sinaz Selaku Juru Bicara Dengan Suku Anak Dalam Pada Tanggal 20 Juni 2017 Pada pukul 10.00 WIB Di Desa Sanglap.

Perkawinan yang dilakukan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 7 (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan bagi pihak wanita 16 tahun, dimana setiap orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua.<sup>12</sup> Dan dalam pasal 8 tentang hubungan yang dilarang. Maka dari itu penulis tertarik ingin meneliti tentang “**Perkawinan Adat Suku Anak Dalam Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu**”

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana perkawinan suku anak dalam di Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan semenda di Suku Anak Dalam?

#### **B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai :

- a. Untuk mengetahui Proses perkawinan suku anak dalam di Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>12</sup> Ranel Fiandry. MN, *Perkawinan Anak Dibawah umur Ditinjau Dari Hukum adat Serta Hubungan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Kampar*, Jurnal Hukum, Fakultas Islam Riau, 1986, hlm. 6.

b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan semenda di Suku Anak Dalam. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

1. Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau dan untuk pengembangan ilmu dan penerapan pengetahuan penulis terhadap ilmu hukum perdata khususnya mengetahui proses perkawinan suku anak dalam di Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Sebagai referensi untuk perbandingan informasi lebih lanjut bagi peneliti lainnya yang melakukan atau berminat untuk melakukan penelitian sejenis.
3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum atau Sarjana strata satu (S1).

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi tokoh masyarakat  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada tokoh masyarakat adat mengenai Bagaimana proses perkawinan suku anak dalam di Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku.
2. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada masyarakat mengenai pengetahuan tentang Bagaimana proses perkawinan suku anak dalam di desa sanglap Kecamatan Batang Cenaku.

## C. Kerangka Teori

### 1. Teori Resepsi (*theorie receptie*)

Hukum adat telah lama berlaku di tanah air Indonesia,

sebelum Tahun 1927 keadaanya tidak hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Setelah Tahun 1927 dipelajari dan telah berkembang dalam rangka pelaksanaan politik hukum Pemerintah Belanda. Setelah teori resepsi dikukuhkan dalam Pasal 134 Ayat (2) IS 1929 (1929).<sup>13</sup>

*Theorie receptie* atau teori resepsi merupakan teori yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936). Teori ini selanjutnya ditumbuh kembangkan oleh pakar hukum adat Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933) dan Bertrand Ter Haar (1892-1941). Pada intinya teori *receptie* ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi masyarakat Indonesia terlepas bagi agama yang dianutnya adalah hukum adat. Sedangkan hukum islam meyakini bahwa hukum yang dianut dalam resepsi berlaku sepanjang dikehendaki hukum adat.

Dengan demikian, menurut teori resepsi berarti bahwa hukum islam dan hukum adat adalah entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (berposisi). Artinya, bahwa diantara hukum adat dengan hukum islam kadang-kadang terjadi konflik kecuali hukum islam yang telah meresepsi ke dalam hukum adat.<sup>14</sup>

Ada dua alasan yang menyebabkan teori ini muncul. Menurut Daud Ali, teori ini muncul adalah karena hasil penelitian yang dilakukan oleh Hurgronje di Aceh. Menurutnya yang berlakunya dan berpengaruh bagi orang aceh yang notabene umat islam bukanlah hukum islam dan hukum

<sup>13</sup>Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2012, hlm 1.

<sup>14</sup>Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung, 2002, hlm 78.

Islam baru memiliki kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum adat. Sedangkan menurut Ichtiyanto, teori ini muncul karena Hurgronje khawatir terhadap pengaruh Islamisme yang diperoleh oleh Sayid Jamaluddin al-Afghani di Indonesia.

## 2. Konsep Perkawinan Adat

Soekanto, mengatakan bahwa perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarganya.<sup>15</sup>

Van Dijk berpendapat bahwa perkawinan menurut Hukum adat sangat bersangkut paut dengan urusan keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti masyarakat barat (Eropa) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja.<sup>16</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma, asas-asas perkawinan menurut Hukum adat adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah-tangga dan hubungan kerabat yang rukun, damai, bahagia dan kekal;
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari para anggota kerabat;
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-

masing ditentukan menurut Hukum adat setempat;

- d. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan istri atau suami yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat.

Hukum adat tidak mengenal batasan umur dewasa ataupun belum dewasa. Dalam Hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam Hukum Perdata. Hukum adat hanya mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubungan dengan umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.<sup>18</sup> Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam sebutan hukum yang dihadapinya tersebut.

Belum cakap artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingan sendiri. Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, Hukum adat mengakui kenyataan bahwa apa bila seorang pria dan wanita itu kawin dan mendapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi: "Suatu perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Ukuran mengenai kedewasaan menurut Hukum

---

<sup>15</sup> TolibSetiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia DalamKajianKepustakaan*, Alfa Beta, Jakarta, 2015, hlm 221.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 222.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 252.

---

<sup>18</sup> Sudarsono, *Op.Cit*, hlm 12.

Adat lebih condong kepada sisi kepribadian seseorang seperti sudah baligh, mampu mencari nafkah, bertanggung jawab untuk diri sendiri dan mampu berkeluarga dan mendapatkan keturunan. Pengaturan mengenai perkawinan di bawah umur dalam Hukum adat memang tidak ada. Sebab dalam prakteknya terdapat kasus-kasus yang menunjukkan adanya perkawinan gantung. Perkawinan gantung dilakukan dimasa kanak-kanak namun, mereka belum dapat bercampur satu samalainnya.

Perkawinan antara anak-anak yaitu antara seorang pria dewasa dengan anak perempuan yang belum baligh (dewasa) demikian sebaliknya. Hal itu sering terjadi akibat dari tidak adanya wewenang bagi anak laki-laki maupun perempuan untuk menentukan jodoh. Apabila melawan terhadap perintah orang tua maka akan mendapat sanksi kuwalat. Meskipun perkawinan tersebut dilangsungkan akan tetapi pasangan tersebut belum bisa bercampur satu sama lain sampai tiba masa untuk mereka masing-masing. Hal semacam ini lah yang terjadi di masyarakat adat Suku Anak Dalam, dengan demikian perkawinan di bawah umur tidak dikenal. Tidak ada larangan bagi pihak-pihak tertentu untuk melangsungkan perkawinan oleh karena batasan umur semata.<sup>19</sup>

Tidak dapat disangkal bahwa di dalam kenyataannya, terutama di daerah-daerah yang

jauh dari kehidupan kota, hukum adat ini masih merupakan hukum yang hidup. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>20</sup>

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tujuan dari perkawinan yang ada pada Undang-Undang perkawinan di Indonesia khususnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut hukum adat maka perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.<sup>21</sup> Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan rumah tangga keluarga/ kerabat, untuk mempertahankan kewarisan.<sup>22</sup>

Secara umum ada 3 (tiga) macam system perkawinan yaitu;<sup>23</sup>

a) Sistem *Endogami*

Sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarga sendiri atau sering disebut juga dengan istilah hubungan semenda. Sistem ini sudah jarang di Indonesia, hanya ada di Toraja. Vollenhoven menyatakan sistem ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogamy tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah

---

<sup>19</sup> Johanna SENATOR, Plaintiff, 2009 WL 5060479 E . D. Wash, *Condition Trial Motion, Memorandum and Affidavit*, Jurnal west law diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/Ifd5420a4f3b611de8bf6cd85c41437/View/FullText.html>, diakses pada pukul 08.30 WIB.

---

<sup>20</sup> *Loc cit*, hlm. 8.

<sup>21</sup> B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 159.

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 22.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 75-76.

ini, sehingga lambat laun akan punah.

b) *Sistem Eksogami*

Sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang luar suku keluarganya. Sistem ini terdapat di daerah Minangkabau, Sumatra Selatan, Buru, dan Seram. Dalam perkembangannya sistem ini juga terjadi pelunakan hingga larangan kawin di perlukan hanya dilingkungan sangat kecil saja, sehingga diprediksi akan mendekati sistem *Eleutherogami*.

c) *Sistem Eleutherogami*

Sistem ini tidak mengenal larangan atau keharusan sebagai mana dalam sistem *endogamy dan eksogami*. Larangan ini hanya karena; *nasab (keturunan yang dekat , musyarah (periparan)*. Sistem ini sangat meluas di Indonesia seperti; Selatan, dan lainnya. Diprediksi sistem ini akan merata di Indonesia.

**D. Metode Penelitian**

**1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan dari masalah pokok penelitian.

**2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu karena di lokasi tersebut di jumpai masalah-masalah perkawinan

Suku Adat Talang Mamak yang rata-rata masih dibawah umur.

**3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti.<sup>24</sup>Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1  
Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Ketua Adat	1	1	100
3	Para Pihak	4	2	50
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>4</b>	<b>-</b>

**Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2017**

**4. Sumber Data**

Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang ada kaitan dengan obyek penulisan yaitu melalui wawancara dan kuesioner dengan responden;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari literatur berupa buku-buku, Jurnal, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis;

<sup>24</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 118.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus dan Internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab secara lisan kepada responden/narasumber. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang dianggap perlu sebelum wawancara dilakukan kepada responden/narasumber;
- b. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan melakukan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan atau studi dokumen, sumber sekunder yaitu buku-buku literatur ilmiah hukum serta tulisan-tulisan hukum yang ada hubungannya dengan penelitian.

## 6. Analisa Data

Dalam analisis data penulisan ini, penulis menggunakan analisis kualitatif. Maksudnya adalah akan menggambarkan menguraikan secara deskriptif dari data yang penulis peroleh, sehingga dari uraian yang penulis buat akan didapatkan suatu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil

yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Perkawinan Suku Anak Dalam di Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam perkawinan Suku Anak Dalam biasanya calon mempelai laki-laki lebih muda ketimbang calon mempelai wanita, calon mempelai laki-laki biasanya berkisar umur 14 sampai 16 tahun sedangkan calon mempelai wanitanya berkisar umur 17 sampai 19 tahun. Perkawinan pada Suku Anak Dalam biasanya dilakukan dengan cara tradisional dengan kepercayaan yang mereka anut sebelum melangsungkan perkawinan kedua keluarga akan melangsungkan pertemuan.

Sama halnya pada pernikahan adat yang lain, Suku Anak Dalam juga mengadakan pelamaran pada calon mempelai wanitanya dan pada saat pelamaran calon keluarga calon mempelai wanita biasanya mengajukan syarat kepada keluarga calon mempelai laki-laki biasanya mereka hanya meminta beberapa lembar kain kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki.<sup>25</sup> Kemudian keluarga calon mempelai laki-laki berunding dan biasanya saudara atau kerabat dari keluarga calon mempelai laki-laki ikut membantu untuk memenuhi permintaan dari keluarga calon mempelai wanita, dengan cara menyumbang kain kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki sampai syarat permintaan beberapa lembar kain itu terpenuhi.

---

<sup>25</sup> Wawancara Dengan Bapak Si'nas selaku sebagai juru bicara Suku Anak Dalam pada Tanggal 20 Juni 2017 pada pukul 10.00 WIB. di Desa Sanglap.

Kain yang diminta keluarga calon mempelai wanita itu bukan digunakan sendiri melainkan digunakan sebagai tempat untuk melangsungkan perkawinan, lembaran-lembaran kain itu di bentuk menjadi seperti sebuah rumah sederhana atau biasanya Suku Anak Dalam menyebutnya *kajang laso* dengan bantuan jarum peniti kemudian ketua adat dari Suku Anak Dalam akan membacakan doa-doa dan ditempat itulah di langsunngkan perkawinan Suku Anak Dalam. Kain itu selain digunakan sebagai prosesi adat juga digunakan sebagai perbekalan mereka setelah perkawinan digunakan sebagai pakaian.

Perkawinan Suku Anak Dalam ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 mendefinisikan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. ikatan lahir batin ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah bagi yang beragama islam.

Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. dalam tahap permulaan, iktan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, dalam hidup bersamam ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang

bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja. Karena itu, tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak. Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa. Selanjutnya, dalam pengertian perkawinan itu juga dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Sajuti Thalib, SH dalam bukunya Hukum Keluarga Indonesia mengatakan: “Perkawinan

adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan". Dr. Anwar Haryono SH, dalam bukunya Hukum Islam juga mengatakan: "pernikahan adalah suatu petjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia".

Perkawinan pada Suku Anak Dalam sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

1. Calon mempelai pada perkawinan Suku Anak Dalam mempelai laki-laki berumur 14 tahun sedangkan mempelai perempuan berumur 16 tahun di dalam Undang-Undang Perkawinan kedua belah pihak harus sudah mencapai umur 21 tahun, dalam Undang-Undang Perkawinan ada pengecualian bagi kedua mempelai yang belum berumur 21 tahun yaitu apabila mempelai laki-laki berumur 19 tahun dan mempelai perempuan berumur 16 tahun harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan, bupati atau camat.
2. Suku Anak Dalam memperbolehkan suami untuk memiliki istri lebih dari satu atau yang lazim disebut sebagai poligami tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada istri pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang poligami pada Pasal 4-5, dalam Undang-Undang Perkawinan apabila suami ingin melakukan poligami harus memenuhi beberapa persyaratan seperti harus meminta ijin terlebih dahulu kepada istri, berjanji bahwa suami dapat berlaku adil selain itu apabila suami ingin berpoligami jika istri tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri, istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan dan tidak dapat memiliki keturunan sesuai dengan isi pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan.

3. Suku Anak Dalam juga memperbolehkan perkawinan antara suami dengan adik ipar atau adik kandung dari istri atau disebut juga dengan hubungan semenda, dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 8 perkawinan dilarang antara dua orang, yang salah satu termasuk di dalamnya memiliki hubungan semenda.
4. Perkawinan pada Suku Anak Dalam dilangsungkan tanpa pemberitahuan kepada instansi terkait, bahkan perkawinan yang terjadi pada Suku Anak Dalam sama sekali tidak diketahui kapan dan tempat pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6 mengatur tentang syarat perkawinan dan terdapat dua syarat yaitu syarat *intern* dan syarat *ekstern*. Syarat *intern* sendiri meliputi; persetujuan para pihak, izin dari kedua orangtua apabila belum mencapai umur 21 tahun, kedua belah pihak tidak dalam keadaan kawin dan wanita yang kawin harus melewati masa tunggunya atau iddah nya selama 90 hari karena kperceraian sedangkan pada karena kematian selama 130 hari. Syarat *ekstern* berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan seperti: harus mengajukan laporan kepada Pegawai Pencatatan Nikah, pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatatan Nikah yang memuat nama, umur, agama atau kepercayaan yang dianut kedua belah pihak, tempat kediaman kedua orang tua kedua mempelai

serta hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.

#### **B. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Semenda Pada Suku Anak Dalam**

Hubungan semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sedarah dari pihak lain. Antara keluarga sedarah pihak suami dan keluarga sedarah pihak isteri dan sebaliknya tidak ada kekeluargaan semenda. Sumber lain menyebutkan hubungan semenda adalah pertalian keluarga karena perkawinan dengan anggota suatu kaum, jika dipandang dari kaum itu (misal orang yang kawin dengan saudara atau kemenakan istri atau suami), hubungan kekeluargaan karena ikatan perkawinan.

Hukum adat Suku Anak Dalam memperbolehkan suami menikahi adik kandung istri yang berarti memiliki hubungan semenda dengan suami, faktor penyebab terjadinya perkawinan semenda dalam Suku Anak Dalam adalah:

1. Untuk menghindari terjadinya perzinahan, zina berasal dari bahasa arab yaitu zannah, zina adalah perbuatan suami istri yang dilakukan antara seorang yang sudah bersuami atau seorang yang sudah beristri dengan orang yang belum memiliki suami atau istri atau dengan orang yang sudah memiliki suami atau istri, di Indonesia sendiri telah diatur tentang perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada pasal 284 dalam satu kelompok suku anak dalam biasanya terediri dari beberapa orang yang berisikan suami, istri, anak serta saudara istri atau adik istri yang merupakan adik ipar dari suami, suku anak dalam hidup dalam kelompok-kelompok

kecil dan berpindah-pindah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. suku anak dalam memanfaatkan hutan sebagai sumber penghasilannya. Suku anak dalam hanya menggunakan kain sebagai pakaian dan mereka hanya tinggal pada gubuk kecil dan tidak ada pemisah antara laki-laki dan perempuan, untuk menghindari perzinahan maka suami boleh memperistri adik dari istri atau yang kita kenal sebagai hubungan semenda, pada suku anak dalam hukuman bagi orang yang melakukan perzinahan sangat lah berat maka dari itu perkawinan semenda diperbolehkan dalam adat istiadat suku anak dalam.

2. Karena pertalian darah, pada dasarnya suku anak dalam mengaut sistem matrilineal yaitu garis keturunan dari ibu dan mereka menganggap bila menikahi adik kandung istri atau adik ipar suami maka hubungan kekeluargaan akan semakin dekat atau hubungan menjadi lebih erat selain itu mengapa suami menikahi adik kandung dari istri karena sulitnya menemukan kelompok lain untuk melakukan pernikahan biasanya dalam satu kelompok bisa terdapat beberapa keluarga.
3. Kurangnya pengetahuan akan larangan dari perkawinan semenda, perlu dipahami karena biasanya Suku Anak Dalam memang tidak punya latar pendidikan dan mereka memang sulit untuk menerima hal-hal yang baru dan mereka hanya menuruti auran dan hukum adat dari nenek moyang mereka. Mereka juga sangat sulit untuk didata atau ditemui karena kehidupan mereka yang berpindah-pindah atau nomaden dan tinggal didalam hutan menjadikan mereka suku

yang tertinggal dan sangat sulit untuk memberikan sosialisasi atau pemahaman tentang aturan ini karena mereka memang sulit untuk menerima orang dari luar kelompok mereka, karena orang dari luar kelompok mereka merupakan ancaman bagi suku anak dalam itu sendiri.

4. Agar tidak menimbulkan pertengkaran antara istri pertama dengan istri kedua, karena biasanya istri pertama dan kedua tinggal bersama dalam satu kelompok Suku Anak Dalam, apabila istri pertama dengan kedua merupakan saudara kandung tidak akan menimbulkan kecemburuan antara keduanya, saudara kandung akan saling mengerti dan memahami
5. Karena nafsu faktor ini merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh karena pada dasarnya kita sebagai makhluk hidup mempunyai hawa nafsu dan kita sebagai makhluk hidup mempunyai keinginan untuk mendapatkan keturunan, suku anak dalam sendiri merupakan suku yang terbelakang dan mereka berpakaian hanya dengan kain saja hal ini menyebabkan timbulnya hawa nafsu, selain itu mereka beranggapan memiliki banyak keturunan merupakan hal yang bagus karena dapat memperbesar kelompok dan untuk itu dalam kelompok suku anak dalam biasa ditemui suami memiliki lebih dari satu istri dan memiliki banyak anak.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perkawinan merupakan suatu yang sangat sakral bagi Suku Anak Dalam, menurut mereka perkawinan dapat dilakukan apabila calon mempelai laki-laki

sudah berumur 14- 16 tahun dan calon mempelai perempuan berumur 15-16 tahun. Perkawinan adat Suku Anak dalam sama halnya dengan perkawinan adat suku lainnya dalam hal pelamaran, tetapi dalam Suku Anak Dalam mereka meminta maskawin hanya berupa kain dan piring dengan jumlah yang disepakati karena itu merupakan bahan pokok bagi mereka. Hukum adat Suku Anak Dalam memperbolehkan suami beristri lebih dari satu atau yang lazim disebut berpoligami, dan mereka biasanya berpoligami dengan adik kandung istri yang berarti mereka memiliki hubungan semenda. Suku anak dalam tidak memiliki kepercayaan atau ateis, mereka hanya mempercayai dewa-dewa dan roh-roh nenek moyang mereka selain itu suku anak dalam tidak mengerti tentang aturan yang berlaku karena latar pendidikan, hampir seluruhnya Suku Anak Dalam tidak mengenyam pendidikan

2. Perkawinan pada Suku Anak Dalam sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Suku Anak Dalam biasanya menikah dibawah umur dan didalam Undang-undang Perkawinan itu dilarang tepatnya pada pasal 7 tentang batas umur perkawinan, dan pasal 8 tentang perkawinan dua orang dilarang karena memiliki hubungan semenda. Garis keturunan Suku Anak Dalam adalah patriarkal karena suku anak dalam lebih mementingkan anak laki-laki daripada anak perempuan

#### **B. Saran**

1. Masyarakat Suku Anak Dalam hendaknya jangan terpengaruh kebiasaan atau tradisi yang berlaku dan ada baiknya kebiasaan ini dihilangkan. Bagi

pasangan usia muda sebaiknya diperhitungkan terlebih dahulu resiko apa yang akan dihadapi karena, dan harusnya mereka menerima modernisasi atau kemajuan jaman dan meningkatkan kualitas pendidikan mereka.

2. Pemerintah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dukungan dan tuntutan tentang revisi Undang-Undang Perkawinan ini merupakan perwujudan dari upaya bersama untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia karena pada dasarnya anak adalah titipan dan karunia Tuhan, dan seharusnya pemerintah mensosialisasi dan mendata Kelompok Suku Anak Dalam dan memberi prioritas sebagai salah satu suku etnik yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, Harper & Row Publishers, New York, 1970
- Ermaningsih, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, Rambang Palembang.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Otje Salman Soemadinigrat, 2002, *rekonseptualisasi hukum adat kontemporer*, bandung, alumni
- Salim HS, 2012, *perkembangan teori dalam ilmu hukum*, Jakarta, raja wali pers.

Salmin H,S, 2002, *Pengantar hukum perdata tertulis(BW)*, Jakarta, sinar geramik.

Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2000, *Hukum orang dan keluarga*, Surabaya, airlangga university press.

Ter Haar Bzn, 2001, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta , Pradnya Paramita.

Ulfia hasanah, 2012, *hukum adat*, Pekanbaru, pusat pengembangan pendidikan universitas riau

### B. Jurnal Hukum

John D. Fletcher, J.D, "Validity of Marriage", *jurnal westlaw*, [https://1.next.westlaw.com/Document/Id788ca51ab8011d98870f5816ad77317/View/FullText.html?transitionType=SearchItem&contextData=\(sc.Search\)#co\\_anchor\\_I011fbb60ea3611d887798a9722bec4da](https://1.next.westlaw.com/Document/Id788ca51ab8011d98870f5816ad77317/View/FullText.html?transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)#co_anchor_I011fbb60ea3611d887798a9722bec4da), di akses pada tanggal 13 september 2017

Johanna SENATOR, Condition Trial Motion, Memorandum and Affidavit, *jurnal westlaw* diakses melalui <https://1.next.westlaw.com> diakses pada tanggal 14 September 2017.dan di terjemahkan google translate, sept 25,2009

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan